

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk bumi yang sempurna, namun manusia memiliki sifat pelupa, kadang manusia bisa berada di posisi yang lebih rendah dari makhluk lain, maka itu Allah memberikan batasan-batasan seperti dari segi makanan. Islam sangat mengatur para umatnya dalam mengonsumsi makanan. Makanan merupakan sumber utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menambah energi dalam melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan sesuatu, maka Allah membuat makhluk pendamping di bumi yaitu tumbuhan dan hewan-hewan untuk dimanfaatkan daging dan pekerjaannya. Akan tetapi dalam Islam mengatur dalam makanan agar masyarakat Muslim untuk memakan makanan yang baik, karena itu, Islam membagi makanan menjadi dua bagian yaitu makanan yang halal dan haram. Maka Allah dalam firman-Nya menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dan dibolehkan untuk dimakan seperti dalam surah al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Kemudian pula mengundi nasib dengan azlam (anak panah), karena itu suatu perbuatan pasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, kamu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah

kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, telah kucukupkan nikmat ku bagimu, dan telah aku ridhai islam sebagai agamamu. maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".¹

Dalam ayat ini bahwa allah mengharamkan bangkai hewan, babi dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama allah, dalam kitab *fathul qarib al mujib*², dikatakan bahwa hewan bangkai tidak suci dan tidak boleh dimakan kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang kedua hewan ini halal untuk di konsumsi. namun dalam ayat ini ada beberapa hewan yang tidak disebutkan seperti hewan yang hidup di dua alam dan hewan yang memiliki kuku dan taring, yang dimana dalam fiqh hewan yang hidup di dua alam dan hewan memiliki taring dan kuku yang panjang seperti elang hukum haram untuk di konsumsi.

Kepiting merupakan hewan yang hidup di laut atau di tembakau yang memiliki kaki sepuluh, dan dikenal memiliki ekor yang sangat pendek atau perutnya yang tersembunyi di bawah dada. Kepiting juga merupakan makanan laut yang sangat digemari oleh para pecinta seafood karena, memiliki daging yang melimpah dan ada rasa manis yang dimilikinya selain itu, kepiting juga dinikmati karena cara makannya yang unik dimana kita untuk menikmati daging nya yang enak kita harus membuka cangkang kepiting yang keras. kepiting ini selain dagingnya yang nikmat, kepiting ini bisa dijadikan berbagai olahan makanan yang lezat.

Bahkan kepiting sekarang dijadikan sebuah cemilan yang sangat digemari oleh masyarakat selain karena, ukurannya yang kecil cemilan ini bisa dinikmati seluruh bagiannya, kepiting dengan ukuran yang kecil mereka memiliki

1 Kementerian Agama Republik Indonesia (2020), al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Akademi Amazing Indonesia (Terjemahan Tim Penulis lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an).

2 Syekh Ahmad Bin Husain As sahir Abu suja , Kitab Fathul Qarib Al Mujib, hal 10

cangkang yang sangat lunak tidak keras berbeda dengan kepiting yang sudah besar, mereka memiliki cangkang yang keras.

Kepiting memiliki banyak jenis dan ukuran yang bervariasi, ada beberapa jenis kepiting, salah satunya kepiting bakau merah, kepiting bakau merah merupakan kepiting yang sangat di gemari masyarakat para pecinta seafood karena selain dengan ukurannya yang besar, kepiting jenis ini merupakan yang memiliki daging yang paling banyak .

Namun, dari nikmatnya daging kepiting banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa hukum dari hewan kepiting, mereka hidup seperti di alam, yang mana hewan yang hidup di air dan di darat ini hukumnya haram, mengenai ini masyarakat merasa was-was terhadap kehalalan kepiting ini. dalam kasus ini beberapa ulama ada yang menghalalkan kepiting ada juga yang mengharamkannya.

Menurut ulama yang menghalalkan kepiting untuk dikonsumsi, mereka mengatakan bahwa kepiting ini termasuk kedalam golongan ikan karena, mereka termasuk hewan yang membutuhkan air ketika dia bertelur dia membutuhkan air untuk merawat telurnya agar hidup. dan mereka juga berpendapat bahwa semua hewan laut itu hukumnya halal untuk di konsumsi bahkan bangkainya juga halal. dalam hadits bulughul mahram dalam bab suci, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda tentang air laut, "air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal

hukumnya." diriwayatkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan tirmizi³

Dalam hadits ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW air laut bisa dipakai untuk bersuci ketika kita ingin melakukan shalat di tengah laut, air lautnya boleh dipakai wudhu, dan bangkainya ini halal untuk di konsumsi yang artinya hewan yang hidup di dalam laut itu halal hukumnya untuk di konsumsi kecuali hewan yang sudah jelas haramnya seperti ular dan sejenisnya. sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَيْرِ وَاللَّسِيَّارَةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya, dan makanan lezat bagi kamu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan bagi kamu atas buruan hewan darat, selama kamu dalam keadaan berihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kamu dikumpulkan".

Dalam kalimat "dihalalkan bagi kamu binatang laut dan makanannya" dalam tafsir al-Misbah arti kalimat ini bahwa semua hewan yang berada dalam laut sungai tambak seperti ikan, udang, dan hewan lainnya yang hidup di dalamnya kecuali yang hidup di darat itu tidak boleh di makan atau di konsumsi.⁴

Sebagian ulama pengikut imam syafi'i mengatakan bahwa hewan laut merupakan hewan yang halal dikonsumsi sekalipun bangkainya terkecuali hewan yang tidak termasuk bangkai seperti belatung ataupun hewan lain yang muncul dari makanan, sebagian pengikut maliki sama mengatakan bahwa

3 Ibnu Hajar Al-asqalani "Bab Air" diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin Kitab Bulughul Maram, hal1 (Bandung: Penerbit Jabal)

4 Ibnu Rusyid, "Bidayatul Mujtahid" jilid 1 hal. 157 yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam)

bangkai hewan yang tidak memiliki darah dan bangkai laut itu tidak najis, dan halal hukumnya untuk dikonsumsi.⁵

Sedangkan menurut Ulama yang berpendapat bahwa kepiting haram dikonsumsi karena mereka mengatakan bahwa hewan yang hidup di laut walaupun ada haditsnya bahwa laut beserta bangkainya itu halal, namun itu tidak semua hewan dapat dikonsumsi karena hewan yang hidup di laut itu banyak jenisnya.

Walaupun kepiting sering hidup dalam lubang dan dalam lubang tersebut terdapat airnya tapi mereka bisa hidup ber hari-hari darat, dan alasan lainnya bahwa kepiting ini termasuk hewan yang menjijikan karena mereka hidup seperti kerang yang hidup di tempat dan bersembunyi ditempat yang kotor, dan jika di konsumsi itu bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Sebagian ulama pengikut Hanafiyah mereka menyamakan antara hewan laut dan hewan darat lalu memberikan pengecualian terhadap hewan yang tidak memiliki darah, dari pendapat ini bahwa pengikut hanafiyah ini mengharamkan hewan laut itu menyamakan keharaman dan kehalalannya dengan hewan yang ada di darat,⁶

Adapun dalam kitab lain seperti dalam kitab "RADDUL MUKHTAR" bahwa "air suci dan bangkainya halal, ini mengacu pada ikan" dalam kitab ini kita dikatakan bahwa hewan yang halal dikonsumsi dalam laut itu hanya ikan, selain ikan tidak boleh dikonsumsi, karena kehalalan ikan ini sudah disepakati tidak ada pertentangan dalil dalam kehalalan ikan ini.⁷

5 bnu Rusyid, "Bidayatul Mujtahid" jilid 1 hal. 157 yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam)

6 Ibnu Rusyid " Bidayatul Mujtahid" Jilid 1hal. 158, yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta : Pustaka Azzam)

7 muhammad amin ibnu abidin, raddul mukhtar ala daril mukhtar syarah tanwirul absor ,juz6 hal307

Imam syafi'i juga mengharamkan memakan kepiting karena mereka termasuk hewan yang menjijikan seperti yang dicantumkan dalam kitab "*Syarh al Majmu*", dalam kitabnya dikatakan "apa yang dimakan di darat boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan di darat maka tidak boleh mengingat dalam kemiripannya" ⁸ dalam kitab al majmu ini menjelaskan keharaman makanan laut itu disamakan dengan makanan yang sudah di atur seperti makanan yang di darat.

Dengan adanya perbedaan pendapat ulama tentang konsumsi kepiting masyarakat merasa bingung dan ragu terhadap hukum kepiting ini. dan mereka harus mengikuti pendapat mana yang benar. Maka itu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, maka dari itu Majelis Ulama atau Fatwa memberikan keterangan dalam masalah ini. lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dalam islam yang hukumnya masih samar atau tidak jelas dalam hukumnya.

Setiap negara muslim memiliki lembaga fatwa, ditunjukan agar mempermudah masyarakat muslim dalam mengetahui tentang permasalahan yang masih belum dipahami oleh masyarakat, lembaga fatwa ini walaupun sudah diputuskan fatwa yang keluar itu kedudukannya tidak mengikat, ketika fatwa dikeluarkan fatwa itu hanya untuk memberi tahu masyarakat dalam permasalahan yang membuat masyarakat kebingungan atau was-was terhadap sesuatu yang tidak pasti hukumnya, kecuali jika fatwa yang dikeluarkan dalam permintaan mahkamah agung yaitu meminta pendapat tentang hukuman terhadap orang bersalah.

MUI merupakan sebuah lembaga yang mewadahi ulama dan para ahli agama untuk membingbing masyarakat, agar lebih memahami tentang ajaran

8 Imam Abu Zakariya Muhyiddin An Nawawi Syarah "Al Majmu al madzhabi", juz 9 hal33

islam. MUI juga menjadi penghubung antara para ulama dan pemerintah dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan islam.

Berkaitan dengan permasalahan hukum mengkonsumsi Kepiting ini, MUI menghalalkan mengkonsumsi kepiting, karena MUI berpendapat bahwa kepiting merupakan hewan laut yang hidup dalam satu tempat dan hidup di satu alam, walaupun seringkali terlihat hidup ke daratan tetapi mereka bukan makhluk yang naik ke daratan untuk berjemur, seperti katak, buaya dll.

Fatwa MUI tahun 2002 tentang perbedaan pendapat Ulama terhadap masalah hukum memakan kepiting, MUI dalam memutuskan halal atau haramnya kepiting ini agar masyarakat yang muslim bisa menikmati kepiting ini dengan nyaman, karena islam diperintahkan memakan yang baik dan halal, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusi, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah setan. sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata" ⁹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَوْ إِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَوْ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ هِيَ الْقَلْبُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

" Abu Abdullah Nu'man bin Basyir ra. berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda" Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar, berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar, berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang, tentu

9 Kementerian Agama Republik Indonesia (2020), al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an

sangat riskan, suatu saat hewan gembalanya itu akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingat daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika ia baik seluruh tubuh pun baik, jika ia rusak, seluruh tubuh oun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu Hati" (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰."

KH. Ma'ruf Amin selaku ketua komisi fatwa waktu, yang sekarang menjadi wakil presiden RI, dalam menangani hal ini, beliau tidak hanya merujuk pada Al-qur'an , hadits-hadits, dan ulama fiqh klasik.¹¹ Komisi fatwa juga bekerja sama dengan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, kosmetik MUI untuk menjadikan penguat agar masyarakat tidak ragu, dan mendapati hasil dari tersebut bahwa kepiting merupakan hewan satu alam, karena dalam penelitian tersebut tidak ditemukan genetik bahwa kepiting hewan yang hidup di dua alam.

Dalam hal ini MUI memutuskan dalam fatwanya bahwa kepiting hukumnya halal untuk dikonsumsi dari penelitian tersebut kepiting hidup di satu alam dan itu merupakan kehalalan yang jelas sesuai dengan anjuran yang sudah islam sepakati, dan kepiting juga merupakan hewan yang bernafas dengan insang seperti ikan, dan hewan hiduo bernafas dengan insang merupakan hewan yang kehalalan disepakati oleh para ulama dan tidak ada bentrok di antara dalil.

Fatwa Deoband India terlahir karena di waktu itu India sedang kritis agama dan kebanyakan diantaranya agama Hindu yang membuat suasana di India mendapatkan kelemahan dalam agama islam dan membuat banyak keluar perbuatan bid'ah, karena kala itu kepemimpinan islam itu sangat lemah' kekuasaan yang kuat berada di tangan pemimpin hindu.¹²

10 "Halal dan Haram " Al - Wafi syarah kitab arba'in an nawawiyay, DR. Mustafa Dieb Al Bugha Muhyidin Mistu hal 31 -32

11 Komisi fatwa MUI "Masih bingung Hukum memakan Kepiting halal atau haram?" 15 Juni 2002

12 Saidul amin " peta pembaharuan pemikiran islam di india" (UIN Sutan Syarif Qasim Riau 2018)

Salah satunya fatwa tentang hukum mengkonsumsi kepiting, dalam Mufti Majelis Darul Ulum Deoband india bahwa mengkonsumsi kepiting ini hukumnya haram, karena mereka mengikuti pendapat pada imam hanafi yang mengharamkan kepiting walaupun kepiting hidup di laut, karena dalam pendapat imam hanafi hewan laut yang halal hanya ikan saja selain ikan haram hukumnya untuk di konsumsi.¹³

الْخَنَزِيرِ وَلَحْمُ الدَّمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ [3 : المائدة]

" Yang diharamkan bagimu adalah: bangkai, darah, dan daging babi".

Dalam fatwa Deabond ini, ayat ini menjelaskan Allah tidak membedakan kehalalan dan keharaman hewan darat, semuanya sama yang dihalalkan di darat itu pulan yang dihalalkan di laut, dan yang diharamkan di darat, itu pula yang di haramkan di laut. sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَجَلْتُ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ)

" Dari Abdullah bin Umar ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dua jenis hewan mati dan dua jenis darah telah dihalalkan bagimu, diantara dua bangkai tersebut adalah belalang dan ikan paus, dan dua darah tersebut adalah Hati dan limpa"

Dalam Hadits ini menjelaskan bahwa hewan bangkai yang halal untuk dimakan adalah bangkai ikan paus dan belalang, sedangkan darahnya adalah hati dan limpa, kecuali hewan yang mati yaitu makhluk yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sebagai Islam hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hewan itu menjadi bangkai.

Sedangkan dalam fatwa india, mereka memahami Hadits ini bahwa hewan yang halal beserta bangkainya hanya ikan paus dan belalang selain kedua hewan ini maka haram hukumnya dan sesuatu yang diharamkan itu hukumnya najis. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 157

13 Darul Ifta, Darul Ulum Deabond India "hukum memakan kepiting dalam Islam" (Fatwa: 442/372/B=1431) di akses tahun 2020, <https://darulifta-deoband.com/home/en/Food--Drinks/9249>

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik, dan diharamkan bagi mereka yang buruk .¹⁴"

Konsumsi Kepiting menurut Majelis Ulama Indonesu dan Mufti Deabond India dalam fatwanya memiliki perbedaan. Fatwa MUI menghalalkan untuk mengkonsumsi kepiting sedangkan dalam Mufti Deoband India mengharamkan dalam mengkonsumsi kepiting. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk memahami dan mempertimbangkan dalam sumber-sumber hukum mengenai tentang mengkonsumsi kepiting. Maka dari itu saya akan membahas tentang .
" HUKUM MENGKONSUMSI KEPITING MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TAHUN 2002 DAN FATWA MUFTI DEABOND INDIA 442/372/B=1431 "

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pendapat MUI (majelis Ulama Indonesia) dan Darul Ifta Deoband India tentang hukum mengkonsumsi kepiting laut.
- b. Apa Dalil dan metode istinbath Hukum yang digunakan oleh MUI dan fatwa Mufti Deoband India dalam Menetapkan hukum mengkonsumsi kepiting laut.
- c. Analisis perbandingan Hukum konsumsi Kepiting Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Deoband India.

14 Kementerian Agama Republik Indonesia (2020), al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pendapat MUI (majelis Ulama Indonesia) dan Darul Ifta Deoband India tentang hukum mengkonsumsi kepiting laut.
- b. Mengetahui Dalil dan Metode Istimbath Hukum yang Digunakan oleh MUI dan fatwa Mufti Deoband India dalam menetapkan hukum mengkonsumsi Kepiting.
- c. Analisis perbandingan Hukum konsumsi Kepiting Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Deoband India).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian Diatas Maka Manfaat Dari Penelitian Ini Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Agama Islam Terhadap Masalah Kontemporer yang Mana Hukum Islam Menjadi Landasan Hukum Dan Berubah mengikuti Pada Perkembangan zaman, Selain Itu Juga Penelitian Ini Dibuat Untuk Memenuhi tugas Akhir.

E. Kerangka Berpikir

Beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai makanan laut, ada sebahagian yang berpendapat bahwa tidak semua yang hewan yang dilaut itu halal hannya beberapa saja, ada juga yang berendapat semua hewan laut termasuk bangkainya itu halal, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحُلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda tentang air laut, "air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal hukumnya." diriwayatkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan tirmizi."

Namun dalam islam di anjurkan untuk memilih makanan yang baik sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusi, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah setan. sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata. (Q.S al-Baqarah 168)".

F. Hipotesis



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Study yang dilakukan oleh Khairul Umam pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul " Studi Komparatif pendapat Imam Ar Ramli dan Imam Anawawi tentang Hukum Mengkonsumsi Kepiting " penelitian tersebut dilakukan secara studi melalui pendapat kedua ulama yaitu imam An nawawi, dan Imam Ar ramli, menurut imam An nawawi bahwa mengkonsumsi kepiting itu haram hukumnya, sedangkan menurut Imam Ar ramli bahwa mengkonsumsi

kepiting bagi umat islam itu halal hukumnya karena mereka merupakan hewan yang hidup satu alam.¹⁵

Studi juga yang dilakukan oleh Muslimah Habib pada tahun 2018 tentang "analisis fatwa halalnya memakan kepiting" penelitian tersebut melakukan study dengan menganalisis fatwa MUI, dalam penelitiannya tersebut dikatakan, bahwa memakan kepiting menurut fatwa MUI itu hukumnya halal selagi membuat masyarakat aman, dan MUI mengatakan bahwa kepiting merupakan hewan yang tidak hidup di daralam melainkan satu alam yakni hidup di air laut dan air sungai, ataupun air payau.¹⁶

Study juga dilakukan oleh Ahmad Mundzir pada tahun 2022 tentang " Konsep Makanan dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Tematik)" penelitian melakukan Analisis tentang hukum halal dan makanan menurut Al-Qur'an, dalam penelitiannya tertulis bahwa hukum makanan dalam islam itu terbagi menjadi tiga itu 1. harus disepakati kehalalannya karena tertulis dalam nash Al-qur'an dan hadits, 2. Disepakati keharamannya sesuai dengan yang terlis dalam nash Al-qur'an dan Hadits dan 3. Halal dan haramnya tidak disepakati oleh para ulama.¹⁷

Study juga dilakukan oleh Eka Lestari pada tahun 2018 tentang " Studi Komparatif Ulama Syafi'iyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jual beli dan mengkonsumsi Kepiting" Penelitian ini di lakukan melalui studi dari Ulama Syafi'iyah dan fatwa MUI, dalam penelitiannya tertulis, bahwa Kepiting menurut Ulama Syfi'iyah bahwa mengkonsumsi kepiting merupakan perkara harama karena kepiting merupakan hewan yang menjijikan, sedangkan menurut

15 Khairul Umam, "studi Komparatif pendapat Imam Ar ramli dan Imam An nawawi tentang Hukum Mengonsumsi Kepiting" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)2020.

16 Muslimah Habib, "Analisis fatwa Halalnya Memakan Kepiting"(STA Al aqiqah Al hasyimiyah Jakarta) 2018.

17 Ahmad Mundzir, " Konsep Makanan dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)" (UIN Walisongo Semarang) 2022.

fatwa MUI mengkonsumsi kepiting merupakan halal, karena kepiting merupakan yang hidup di satu alam, dan selagi memakan kepiting tidak menimbulkan masalah bagi yang memakannya.¹⁸

Study ini juga dilakukan oleh Purwanto pada tahun 2010 tentang " Analisis Penyediaan Daging Halal Kepada Kaum Muslimin diNegara Jepang (Berdasarkan Perbandingan Madzhab Fiqih dan Praktek diIndonesia) " Penelitian melakukan Analis halal dan haramnya Makanan bagi kaum muslimin diJepang, melalui perantara yang sudah dihalal kan dalam Islam diIndonesia, dalam penelitiannya bahwa semua hewan yang berada dalam laut itu semuanya halal bahkan yang sudah mati sekalipun, mau yang matinya dibunuh ataupun yang mati dengan sendirinya. selagi tidak mengakibatkan ke mudharatan pada tubuh manusia, dan fatwa MUI juga memutuskan dalam masalah mengkonsumsi kepiting, bahwasannya mengkonsumsi kepiting halal.¹⁹

Study juga dilakukan oleh Hanjani Sintia Devi tentang" Hukum Mengkonsumsi Bekicot (Studi perbandingan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki)" penelitian melakukan study hukum memakan bekicot menurut imam maliki dan imam syafi'i "dalam penelitiannya mengatakan bahwa hukum memakan kepiting menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali dari salah satu pendapatnya mengatakan bahwa mengkonsumsi kepiting hukumny halal, menurut Imam Syafi'i dari pendapatnya yang paling bahwa mengkonsumsi kepiting hukumnya haram.²⁰

18 Eka Lestari, " Studi Komparatif Ulama Syafi'iyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jual beli dan mengkonsumsi Kepiting" (Institut Agama Islam Negri Ponorogo) 2018

19 Purwanto " Analisi Penyediaan daging Halal Kepada Kaum Muslimin diNegara Jepang (Berdasarkan Perbandingan Madzhab Fiqih dan Praktek diIndonesia) " (UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta) 2010.

20 Hanjani Sintia Devi " Hukum Memakan Bekicot (Study Perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Maliki)" (UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh) 2019.